



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01
BANDA ACEH

PUTUSAN
Nomor 8-K/PM.I-01/AD/II/2022

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara *in absentia* telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : Riyan Pranata Surya.
Pangkat/NRP : Praka, 31130032180391.
Jabatan : Ta Pokko Ton 1 Kizipur B.
Kesatuan : Yonzipur 16/DA.
Tempat, tanggal lahir : Rantau Prapat, 23 Maret 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonzipur 16/DA Kec. Indrapuri Aceh Besar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam IM Nomor BP-01/A-01/I/2022 tanggal 13 Januari 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/02/II/2022 tanggal 9 Februari 2022.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/10-K/AD/II/2022 tanggal 11 Februari 2022.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/8-K/PM.I-01/AD/II/2022 tanggal 17 Februari 2022 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor Juktera/8-K/PM.I-01/AD/II/2022 tanggal 17 Februari 2022 tentang Penunjukan Panitera.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/8-K/PM.I-01/AD/II/2022
Hal 1 dari 28 hal Putusan No. 8-K/PM.I-01/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

01/AD/II/2022 tanggal 17 Februari 2022 tentang Hari Sidang.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/10-K/AD/II/2022 tanggal 11 Februari 2022 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi dalam Berkas Perkara dari Pomdam IM Nomor BP-01/A-01/I/2022 tanggal 13 Januari 2022 oleh Oditur Militer.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
“ Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM
2. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer C,q TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Surat-surat :
 - 1) Satu lembar Surat Danyonzipur 16/DA No. SK/98/XI/2021 tanggal 18 November 2021 tentang laporan Desersi Terdakwa a n. Praka Riyan Pranata Surya NRP 31130032180391, Jabatan Ta Pokko, Kesatuan Yonzipur 16/DA.

Hal 2 dari 28 hal Putusan No. 8-K/PM.I-01/AD/II/2022



- 2) Empat lembar Daftar Absensi a.n. Praka
Riyan Pranata Surya NRP
31130032180391, Jabatan Ta Pokko,
Kesatuan Yonzipur 16/DA sejak bulan
Oktober 2021 sampai dengan bulan
Desember 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut sesuai Surat Panggilan dari Kaotmil I-01 Banda Aceh, yaitu panggilan kesatu dari Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor : B/87/II/2022 tanggal 24 februari 2022, panggilan kedua Nomor : B/114/III/2022 tanggal 29 Maret 2022, panggilan ketiga Surat Nomor : B/184/IV/2022 tanggal 20 April 2022.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat panggilan dari Oditur Militer tersebut di atas telah dijawab oleh Danyonzipur 16/DA Surat Nomor : B/220/V/2022 tanggal 2 Mei 2022 yang menyatakan bahwa Terdakwa atas nama Riyan Pranata Surya, Praka, NRP 31130032180391, Jabatan Ta Pokko Ton 1 Kizipur B, Yonzipur 16/DA belum kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang sehingga tidak dapat hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk dapat menghadapi Terdakwa di persidangan dan Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa atas penjelasan dari Oditur Militer tentang keberadaan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagaimana dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-undang No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadimya Terdakwa.

Hal 3 dari 28 hal Putusan No. 8-K/PM.I-01/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Menimbang bahwa Kaotmil I-01 Banda Aceh telah memanggil Terdakwa melalui Danyonzipur 16/DA selaku Anknunnya untuk hadir di persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dengan 3 (tiga) kali surat panggilan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan surat jawaban dari Danyonzipur 16/DA Nomor B/220/V/2022 tanggal 02 Mei 2022 menerangkan bahwa tidak dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dikarenakan yang bersangkutan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadimya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan angka 4 Rumusan Hukum Kamar Militer Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 yang menyatakan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan keterlibatan administrasi personil militer di kesatuan, persidangan dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan setelah diupayakan pemanggilan secara sah, dan diperoleh kepastian Terdakwa tidak kembali ke kesatuan.
- Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadimya Terdakwa (*In Absentia*) oleh karena itu

Hal 4 dari 28 hal Putusan No. 8-K/PM.I-01/AD/II/2022



sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal empat belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan tanggal dua puluh delapan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya pada bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Mayonzipur 16/DA di Indrapuri Kab. Aceh Besar atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", perbuatan tersebut dilakukan dengan keadaan dan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus aktif sebagai Prajurit TNI AD menjabat sebagai Ta Pokko Ton 1 Kizipur B, Yonzipur 16/DA dengan Pangkat Praka NRP 31130032180391.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 07.30 WIB, personel Yonzipur 16/DA melaksanakan apel pagi di Kompi masing-masing, kemudian Kopda Hasanuddin Sipahutar sebagai Piket Kompi B melakukan pengecekan personel, setelah dilakukan pengecekan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Piket Kompi B melaporkan kepada Saksi-1 (Letda Czi Viyata Ergunata) selaku Perwira di Kompi B, lalu Saksi-1

Hal 5 dari 28 hal Putusan No. 8/K/PM.I-01/AD/II/2022



melaporkan hal tersebut kepada Pasiintel Yonzipur 16/DA a.n. Lettu Czi Agung Oktawanto, setelah itu laporan tersebut diteruskan kepada Danyonzipur 16/DA, kemudian Danyonzipur 16/DA memerintahkan kepada seluruh personel Yonzipur 16/DA untuk melakukan pencarian di rumah Terdakwa dan seputaran Mayonzipur dan daerah Indrapuri Kab. Aceh Besar serta tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, namun tidak ditemukan.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonzipur 16/DA atau atasan iainnya yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.
4. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonzipur 16/DA atau atasan iainnya yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan satuan telah berupaya melakukan pencarian tetapi hasilnya nihil, kemudian Satuan membuat surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor R/480/XII/2021 tanggal 03 Desember 2021.
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonzipur 16/DA, Terdakwa maupun Kesatuan Yonzipur 16/DA tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai
6. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonzipur 16/DA atau atasan iainnya yang berwenang dikarenakan Terdakwa mempunyai permasalahan hutang piutang dengan masyarakat sipil dan sampai dengan sekarang belum dibayar.
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah

Hal 6 dari 28 hal Putusan No. 8/K/PM.I-01/AD/II/2022



meninggalkan kesatuan Yonzipur 16/DA tanpa ijin dari Danyozipur 16/DA ataupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021 (Laporan Polisi) selama 76 (tujuh puluh enam) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut diatas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut

Saksi-1:

Nama lengkap	: Viyata Ergunata.
Pangkat/NRP	: Letda Czi, 21020260400483.
Jabatan	: Danton I Kizipur B.
Kesatuan	: Yonzipur 16/DA.
Tempat, tanggal lahir	: Kisaran, 5 April 1983.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil Yonzipur 16/DA Gampong Kreung Lam Kareung Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan oleh Oditur Militer menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Januari 2020 di Yonzipur 16/DA dalam hubungan

Hal 7 dari 28 hal Putusan No. 8-K/PM.I-01/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 07.30 WIB, personel Yonzipur 16/DA melaksanakan apel pagi di Kompi masing-masing, kemudian Kopda Hasanuddin Sipahutar sebagai Piket Kompi B melakukan pengecekan personel, setelah dilakukan pengecekan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Piket Kompi B melaporkan kepada Saksi selaku Danton di Kompi B, setelah itu Saksi melaporkan hal tersebut kepada Pasiintel Yonzipur 16/DA lalu diteruskan kepada Danyonzipur 16/DA, kemudian Danyonzipur 16/DA memerintahkan Saksi dan Pasiintel untuk melakukan pencarian di rumah Terdakwa dan seputaran Mayonzipur serta tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, namun tidak ditemukan.
3. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone dan diangkat oleh Terdakwa, kemudian Saksi mengatakan agar Terdakwa kembali ke Satuan Yonzipur 16/DA, lalu Terdakwa mengatakan akan kembali setelah berziarah ke makam orangtuanya di Rantau Prapat, selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 WIB Saksi menghubungi handphone Terdakwa namun sudah tidak aktif lagi sampai sekarang
4. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonzipur 16/DA atau atasan lainnya yang berwenang karena mempunyai permasalahan hutang piutang dengan masyarakat sipil dan sampai dengan sekarang belum dibayar.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonzipur 16/DA atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui

Hal 8 dari 28 hal Putusan No. 8-K/PM.I-01/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telepon maupun surat dan satuan telah berupaya melakukan pencarian tetapi hasilnya nihil.

6. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Satuan Yonzipur 16/DA sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan sekarang, kemudian satuan membuat surat penetapan penyerahan pengusutan berdasarkan Surat Perintah Danyonzipur 16/DA Nomor SPPP/05/XI1/2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang Penyerahan Pengusutan a.n. Terdakwa ke Pomdam IM untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonzipur 16/DA atau atasan lainnya yang berwenang tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan Terdakwa maupun kesatuan Yonzipur 16/DA tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Saksi-2:

Nama lengkap : Subandi.
Pangkat/NRP : Serka, 21110016870390.
Jabatan : Baton I Kizipur B.
Kesatuan : Yonzipur 16/DA.
Tempat, tanggal lahir : Asahan, 17 Maret 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonzipur 16/DA Gampong Kreung Lam Kareung Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan oleh Oditur Militer menerangkan sebagai berikut

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2013 di Yonzipur 16/DA dalam hubungan atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

Hal 9 dari 28 hal Putusan No. 8-K/PM.I-01/AD/II/2022



2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 07.30 WIB, personel Yonzipur 16/DA melaksanakan apel pagi di Kompi masing-masing, kemudian Kopda Hasanuddin Sipahutar sebagai Piket Kompi B melakukan pengecekan personel, setelah dilakukan pengecekan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Piket Kompi B melaporkan kepada Danton di Kompi B a.n. Letda Czi Viyata Ergunata selaku Perwira di Kompi B, lalu Letda Czi Viyata Ergunata melaporkan hal tersebut kepada Pasiintel Yonzipur 16/DA, setelah itu diteruskan kepada Danyonzipur 16/DA, kemudian Danyonzipur 16/DA memerintahkan kepada seluruh personel Yonzipur 16/DA untuk melakukan pencarian di rumah Terdakwa dan seputaran Mayonzipur dan daerah Indrapuri Kab. Aceh Besar serta tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, namun hasilnya nihil.
3. Terdakwa telah meninggalkan Satuan Yonzipur 16/DA sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan sekarang, kemudian satuan membuat surat penetapan penyerahan pengusutan berdasarkan Surat Perintah Danyonzipur 16/DA Nomor SPPP/05/XI1/2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang Penyerahan Pengusutan a.n. Terdakwa ke Pomdam IM untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonzipur 16/DA atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat, kemudian satuan telah berupaya melakukan pencarian disepertarian Mako Yonzipur 16/DA dan tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa di daerah Indrapuri Kab. Aceh Besar serta menanyakan kepada isterinya tetapi hasilnya nihil, kemudian Satuan membuat surat

Hal 10 dari 28 hal Putusan No. 8-K/PM.I-01/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor
R/480/XI1/2021 tanggal 03 Desember 2021 tentang
Daftar Pencarian Orang ke Satuan sampling.

5. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonzipur 16/DA atau atasan lainnya yang berwenang dikarenakan Terdakwa mempunyai permasalahan hutang piutang dengan masyarakat sipil dan sampai dengan sekarang belum dibayar.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari pada saat Terdakwa meninggalkan Danyonzipur 16/DA atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonzipur 16/DA tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Saksi-3:

Nama lengkap : Adytywawarman.
Pangkat/NRP : Serda, 21180030410398.
Jabatan : Bamin Kizipur B.
Kesatuan : Yonzipur 16/DA.
Tempat, tanggal lahir : Painan, 09 Maret 1998.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonzipur 16/DA Gampong
Kreung Lam Kareung Kec. Indrapuri
Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan oleh Oditur
Militer menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 24 Juli 2019 di Yonzipur 16/DA dalam hubungan atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

Hal 11 dari 28 hal Putusan No. 8-K/PM.I-01/AD/II/2022



2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 07.30 WIB, personel Yonzipur 16/DA melaksanakan apel pagi di Kompi masing-masing, kemudian Kopda Hasanuddin Sipahutar sebagai Piket Kompi B melakukan pengecekan personel, setelah dilakukan pengecekan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Piket Kompi B melaporkan kepada Danton di Kompi B a.n. Letda Czi Viyata Ergunata selaku Perwira di Kompi B, lalu Letda Czi Viyata Ergunata melaporkan hal tersebut kepada Pasiintel Yonzipur 16/DA, setelah itu diteruskan kepada Danyonzipur 16/DA, kemudian Danyonzipur 16/DA memerintahkan kepada seluruh personel Yonzipur 16/DA untuk melakukan pencarian di rumah Terdakwa dan seputaran Mayonzipur dan daerah Indrapuri Kab. Aceh Besar serta tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, namun hasilnya nihil.
3. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Satuan Yonzipur 16/DA sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan sekarang, kemudian satuan membuat surat penetapan penyerahan pengusutan berdasarkan Surat Perintah Danyonzipur 16/DA Nomor SPPP/05/XI1/2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang Penyerahan Pengusutan a.n. Terdakwa ke Pomdam IM untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
4. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonzipur 16/DA atau atasan lainnya yang berwenang dikarenakan Terdakwa mempunyai permasalahan hutang piutang dengan masyarakat sipil dan sampai dengan sekarang belum dibayar.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sah dari Danyonzipur 16/DA atau atasan

Hal 12 dari 28 hal Putusan No. 8-K/PM.I-01/AD/II/2022



lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat, kemudian satuan telah berupaya melakukan pencarian di rumah Terdakwa dan seputaran Mayonzipur 16/DA serta tempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa di daerah Indrapuri Kab. Aceh Besar.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonzipur 16/DA atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonzipur 16/DA tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa selain pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya, bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, ditegaskan bahwa Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman dilingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan Pertahanan Keamanan Negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara in absentia dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat:

- 1) Satu lembar Surat Danyonzipur 16/DA No. SK/98/XI/2021 tanggal 18 November 2021 tentang laporan Desersi Terdakwa a.n. Praka Riyan Pranata

Hal 13 dari 28 hal Putusan No. 8/K/PM.I-01/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya NRP 31130032180391, Jabatan Ta Pokko, Kesatuan Yonzipur 16/DA.

- 2) Empat lembar Daftar Absensi a.n. Praka Riyan Pranata Surya NRP 31130032180391, Jabatan Ta Pokko, Kesatuan Yonzipur 16/DA se.iak bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Desember 2021.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim pendapatnya barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lain di persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AD menjabat sebagai Ta Pokko Ton 1 Kizipur B, Yonzipur 16/DA dengan Pangkat Praka NRP 31130032180391.
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 07.30 WIB, personel Yonzipur 16/DA melaksanakan apel pagi di Kompi masing-masing, kemudian Kopda Hasanuddin Sipahutar sebagai Piket Kompi B melakukan pengecekan personel, setelah dilakukan pengecekan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Piket Kompi B melaporkan kepada Saksi-1 (Letda Czi Viyata Ergunata) selaku Perwira di Kompi B, lalu Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Pasiintel Yonzipur 16/DA a.n. Lettu Czi Agung Oktawanto,

Hal 14 dari 28 hal Putusan No. 8/K/PM.I-01/AD/II/2022



setelah itu laporan tersebut diteruskan kepada Danyonzipur 16/DA, kemudian Danyonzipur 16/DA memerintahkan kepada seluruh personel Yonzipur 16/DA untuk melakukan pencarian di rumah Terdakwa dan seputaran Mayonzipur dan daerah Indrapuri Kab. Aceh Besar serta tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, namun tidak ditemukan.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonzipur 16/DA atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonzipur 16/DA atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan satuan telah berupaya melakukan pencarian tetapi hasilnya nihil, kemudian Satuan membuat surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor R/480/XII/2021 tanggal 03 Desember 2021.
5. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonzipur 16/DA, Terdakwa maupun Kesatuan Yonzipur 16/DA tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai
6. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonzipur 16/DA atau atasan lainnya yang berwenang dikarenakan Terdakwa mempunyai permasalahan hutang piutang dengan masyarakat sipil dan sampai dengan sekarang belum dibayar.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonzipur 16/DA tanpa ijin dari Danyozipur 16/DA ataupun atasan lain yang

Hal 15 dari 28 hal Putusan No. 8-K/PM.I-01/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021 (Laporan Polisi) selama 76 (tujuh puluh enam) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya sebagaimana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim tetap akan menguraikan dan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana, jenis pidananya maupun ada atau tidaknya hukuman tambahan yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer";

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin";

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai";

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Militer" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal 16 dari 28 hal Putusan No. 8/K/PM.I-01/AD/II/2022



Yang dimaksud "Militer" menurut Pasal 46 Ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Bahwa menurut Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyebutkan bahwa TNI terdiri atas TNI AD, TNI AL dan TNI AU yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

Bahwa baik militer sukarela maupun wajib militer adalah merupakan *yustisiabel* Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan atau diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (KUHPM), disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP), termasuk disini Terdakwa sebagai anggota militer (TNI AD).

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut

1. Bahwa benar Terdakwa hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif sebagai Prajurit TNI AD menjabat sebagai Ta Pokko Ton 1 Kizipur B, Yonzipur 16/DA dengan Pangkat Praka NRP 31130032180391.
2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Yonzipur 16/DA yang merupakan bagian dari TNI, Terdakwa

Hal 17 dari 28 hal Putusan No. 8-K/PM.I-01/AD/II/2022



termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang berarti termasuk dalam pengertian militer.

3. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/02/II/2022 tanggal 9 Februari 2022, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Praka Riyan Pranata Surya NRP 31130032180391 dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif ke-2, karena unsur dengan sengaja pada hakikatnya merupakan bentuk Bersifat Melawan Hukum (BMH) materiil yang absolut (mutlak).

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya

Hal 18 dari 28 hal Putusan No. 8-K/PM.I-01/AD/II/2022



suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa izin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 07.30 WIB, personel Yonzipur

Hal 19 dari 28 hal Putusan No. 8-K/PM.I-01/AD/II/2022



16/DA melaksanakan apel pagi di Kompi masing-masing, kemudian Kopda Hasanuddin Sipahutar sebagai Piket Kompi B melakukan pengecekan personel, setelah dilakukan pengecekan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Piket Kompi B melaporkan kepada Saksi-1 (Letda Czi Viyata Ergunata) selaku Perwira di Kompi B, lalu Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Pasiintel Yonzipur 16/DA a.n. Lettu Czi Agung Oktawanto, setelah itu laporan tersebut diteruskan kepada Danyonzipur 16/DA, kemudian Danyonzipur 16/DA memerintahkan kepada seluruh personel Yonzipur 16/DA untuk melakukan pencarian di rumah Terdakwa dan seputaran Mayonzipur dan daerah Indrapuri Kab. Aceh Besar serta tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, namun tidak ditemukan.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonzipur 16/DA atau atasan iainnya yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.
3. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit yang telah mengetahui prosedur perijinan apabila akan meninggalkan kesatuan Yonzipur 16/DA karena suatu keperluan, namun Terdakwa tidak melakukan untuk meminta ijin kepada atasan yang berwenang yaitu ijin dari Danyozipur 16/DA.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Maksudnya "Dalam waktu damai" adalah bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana atau selama Terdakwa

Hal 20 dari 28 hal Putusan No. 8-K/PM.I-01/AD/II/2022



melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian tidak dalam keadaan darurat perang yang dinyatakan oleh Presiden atas persetujuan DPR dan Kesatuan dimana Terdakwa bertugas tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP) atau keadaan-keadaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer .

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari komandan satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonzipur 16/DA tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer Militer.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan, selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah, kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai atau tidak sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit (Terdakwa) di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain
Hal 21 dari 28 hal Putusan No. 8-K/PM.I-01/AD/II/2022



dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonzipur 16/DA tanpa ijin dari Danyozipur 16/DA ataupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021 (Laporan Polisi) selama 76 (tujuh puluh enam) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana
"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa ini menunjukkan
Hal 22 dari 28 hal Putusan No. 8-K/PM.I-01/AD/II/2022



adanya kesengajaan dari diri Terdakwa yang telah mengetahui dari pertama kali masuk menjadi seorang Prajurit TNI apabila tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari atasan maupun kesatuannya maka akan mempunyai implikasi berupa hukuman kepada setiap Prajurit TNI yang melangganya.

2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa ini merupakan bentuk kurangnya kedisiplinan maupun ketaatan akan peraturan yang berlaku dan melekat pada diri seorang Prajurit TNI AD, hal ini juga menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tercermin sikap yang mengabaikan aturan yang berlaku dan sikap Terdakwa tersebut menunjukkan pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum ataupun Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan rusaknya pola pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Yonzipur 16/DA, karena tugas pokok Terdakwa tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan oleh personil lain yang ditunjuk.

Menimbang : Bahwa yang mempengaruhi Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021 (Laporan Polisi) selama 76 (tujuh puluh enam) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuannya, adalah permasalahan hutang dan mental Terdakwa yang lemah, sehingga mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindari dari tugas dan tanggungjawab

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Hal 23 dari 28 hal Putusan No. 8-K/PM.I-01/AD/II/2022



Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu:

Hal yang meringankan:

- Terdakwa pernah mengabdikan diri sebagai prajurit TNI AD.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit 2
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.
4. Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana, maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Oditur Militer tersebut sudah tepat dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan, sehingga dapat diterima

Hal 24 dari 28 hal Putusan No. 8-K/PM.I-01/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai adanya pidana tambahan yang layak, patut dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan Yonzipur 16/DA tanpa izin sampai dengan persidangan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh digelar Terdakwa tidak kembali ke kesatuan, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi untuk tetap berdinis dalam TNI AD.
2. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan hukum yang berlaku dilingkungan TNI AD, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di Kesatuannya dengan melakukan perbuatan tindak pidana yang bertentangan dengan Penegakan Hukum Militer.
3. Bahwa berdasarkan perbuatan tindak pidana yang Terdakwa lakukan dalam perkara ini, menunjukkan pembangkangan terhadap tugas dan tanggung jawabnya serta perwujudan mental yang tidak baik bagi seorang Prajurit TNI AD.
4. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa ternyata tidak cukup layak untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI AD. Dan apabila Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI AD, maka dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan Prajurit TNI AD, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dan tidak pantas dipertahankan dalam dinas Militer maka pada diri Terdakwa perlu dijatuhi pidana tambahan dengan cara dipecat dari dinas Militer TNI AD.

Hal 25 dari 28 hal Putusan No. 8-K/PM.I-01/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat, hakikat, akibat dari perbuatan Terdakwa dan hal yang mempengaruhi serta segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer TNI AD, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Oditur Militer tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat, yaitu:

- 1) Satu lembar Surat Danyonzipur 16/DA No. SK/98/XI/2021 tanggal 18 November 2021 tentang laporan Desersi Terdakwa a.n. Praka Riyan Pranata Surya NRP 31130032180391, Jabatan Ta Pokko, Kesatuan Yonzipur 16/DA.
- 2) Empat lembar Daftar Absensi a.n. Praka Riyan Pranata Surya NRP 31130032180391, Jabatan Ta Pokko, Kesatuan Yonzipur 16/DA se.iak bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Desember 2021.

Bahwa barang bukti berbentuk surat-surat tersebut yang memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan setelah dikaitkan dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu surat-surat tersebut menjadi bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan untuk mempermudah penyimpanannya sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Hal 26 dari 28 hal Putusan No. 8-K/PM.I-01/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa untuk mempermudah eksekusi, oleh karena itu Terdakwa perlu ditahan apabila dikemudian hari Terdakwa ditemukan atau ditangkap.
- Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, Pasal 143 *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Riyan Pranata Surya, pangkat Praka NRP 31130032180391 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat
 - a. Satu lembar Surat Danyonzipur 16/DA No. SK/98/XI/2021 tanggal 18 November 2021 tentang laporan Desersi Terdakwa a.n. Praka Riyan Pranata Surya NRP 31130032180391, Jabatan Ta Pokko, Kesatuan Yonzipur 16/DA.
 - b. Tiga lembar Daftar Absensi personel Yonzipur 16/DA a.n. Prada Empat lembar Daftar Absensi a.n. Praka Riyan Pranata Surya NRP 31130032180391, Jabatan Ta Pokko, Kesatuan Yonzipur 16/DA sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Desember 2021. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal 27 dari 28 hal Putusan No. 8-K/PM.I-01/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Riza Fadilah, S.H., Kolonel Laut (KH) NRP 13149/P sebagai Hakim Ketua dan Amriandie, S.H., Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 14124/P serta Syawaluddinsyah, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11010002461171, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Darwin Butar Butar, S.H., Mayor Chk NRP 11040007970379, Panitera Pengganti K. Agus Santoso, Peltu NRP 2920087450371, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Riza Fadilah, S.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 13149/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Amriandie, S.H.
Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 14124/P

Syawaluddinsyah, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11010002461171

Panitera Pengganti

K. Agus Santoso.
Peltu NRP 2920087450371

Hal 28 dari 28 hal Putusan No. 8-K/PM.I-01/AD/II/2022